



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

Nomor: W10-U5/ 46a /OT.01.3/3/2022

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM JAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus perlu dilaksanakan perubahan sistem jam pelayanan;
 - b. Bahwa penyesuaian sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan negeri melalui satu pintu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu disusun penyesuaian sistem Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku III);
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 076/KMA/SK/II/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan Umum;
 10. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA

Khusus Nomor W10-U5/3af/OT.01.3/1/2022 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TENTANG PENYESUAIAN SISTEM JAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS;**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tentang Penunjukkan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Nomor: W10-U5/130/OT.01/7/2021 tanggal 05 Juli 2021;
- KEDUA** : Penyesuaian Sistem Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus diatur sebagai berikut:
1. Pendaftaran Perkara Perdata Dilakukan Secara On-Line (E-Court);
 2. Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah :
 - a. Hari Senin – Kamis Pukul 08.30 WIB - 14.30 WIB, Kecuali untuk Layanan Pendaftaran Upaya Hukum dapat dilakukan sampai Pukul 16.00 WIB dan untuk istirahat yaitu Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at Pukul 08.30 WIB – 14.00 WIB, Kecuali untuk Layanan Pendaftaran Upaya Hukum dapat dilakukan sampai Pukul 16.30 WIB dan untuk istirahat yaitu Pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB;
 3. Satuan Pengamanan (Satpam) akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap orang yang masuk dalam lingkungan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tanpa kecuali dengan standar suhu tubuh 38° Celisius atau lebih tidak diperkenankan masuk dalam area kantor mulai pintu masuk;
 4. Setiap Pengunjung atau Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Wajib Memakai Masker Tanpa Terkecuali;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS**



TITO SUHUD, S.H., M.H.
NIP. 196407211992121001